

Gugurnya permohonan praperadilan dapat juga di lakukan oleh pihak pemohon ketika sidang belum menjatuhkan putusan, asalkan hal tersebut di setujui termohon.

4. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan praperadilan;

Hakim pada dasarnya diberi fungsi oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Sehingga hakim selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, jujur, dan harus memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Hakim dalam hal memutuskan suatu putusan praperadilan terbebas dari korektifa dan rekomendasi, baik dari eksekutif, maupun oleh pihak lain. Kebebasan dan kemandirian ini segalanya tergantung pada pribadi hakim itu sendiri. Sehingga diharapkan hakim tidak akan terpengaruh oleh siapapun dan dapat menggunakan kebebasan dan kemandiriannya dengan baik.

5. Jumlah gugatan praperadilan yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan yang telah disidangkan;

6. Struktur persidangan gugatan praperadilan yang pernah diselenggarakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Dalam hal strukturisasi persidangan gugatan praperadilan yang pernah diselenggarakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a) Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
- b) Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan.
- c) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
- d) Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau

termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

- e) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur dan dituangkan dalam bentuk penetapan.

- 7. Mengenai penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap hak-hak tersangka dalam perkara pidana terkait upaya paksa dari aparat hukum, apabila;

- a) Orang yang ditahan tidak tepat (*error in person*) ;

Dalam upaya untuk melakukan penjaminan atas Hak Asasi Manusia terhadap hak-hak tersangka dalam perkara pidana terkait upaya paksa dari aparat hukum dengan tersangka yang dianggap *error in person*, hakim dapat mengedepankan adanya asas praduga tak bersalah dalam melakukan pemeriksaannya.

Selain dengan asas praduga tak bersalah, dalam pemeriksaan yang dilakukan harus berdasar pada bukti yang kuat yang diajukan di persidangan. Dimana dalam pengaturan perundang-undangan disebutkan bahwa hakim dapat menghukum terdakwa dengan minimal dua bukti. Sehingga segala pemeriksaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana juga tertera dalam Pasal 17 KUHAP, maka penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian didapati pengertian bahwa dasar dilakukannya suatu penangkapan haruslah mendapat perhatian khusus. Karena sesuai dengan penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Jika dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya *error in person*, berdasarkan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hakim praperadilan wajib membebaskan segala tuntutan yang diberikan kepada tersangka.

Dalam hal ini, dapat dijelaskan mengenai kriteria suatu penangkapan yang tidak sah, yaitu ;

- i. Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
 - ii. Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan
- b) Dalam pengeledahan dan penyitaan barang, berkaitan dengan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pelaksanaannya melampaui batas ijin yang diberikan ;

Dalam hal ini, hakim sebaiknya mendasarkan pada koridor kewenangan penyidik. Jika memang dalam pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan koridor kewenangan penyidik dalam proses pengeledahan dan penyitaan maka dapat diputuskan bahwa tindakan penyidik tidak memenuhi persyaratan penangkapan yang terukur.

Pada dasarnya, dapat diartikan bahwa proses pengeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat dijukan kepada praperadilan. Selain dari itu dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dalam KUHAP suatu penahanan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat formil, yakni adanya surat perintah penahanan dan sebagainya, akan tetapi didalam KUHAP juga diatur seorang dapat ditahan yakni apabila ada dugaan keras dia melakukan tindak pidana, disamping adanya suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan tersangka akan melakukan lagi tindak pidana.

8. Pemeriksaan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka melalui praperadilan terkait upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;

Terkait adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, maka sudah menjadi hak bagi tersangka untuk memperoleh ganti rugi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 KUHAP, bahwasanya ;

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Dimana mengenai penetapan putusan ganti kerugian, ditambahkan dalam Pasal 96 KUHAP, yaitu;

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Dimana dasar penggabungan perkara gugatan ganti rugi diajukan Berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP, Penggabungan perkara Gugatan ganti rugi dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pihak Pengadilan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan pada waktu yang sama diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Dimana penggabungan ini akan dapat menguntungkan korban karena dengan cara ini kompensasi atas kerugian terhadap korban akan dapat didapatkan dengan cepat, murah dan sederhana.

9. Waktu bagi tersangka yang dalam hal ini terkait dengan upaya paksa terhadap *error in person* dapat mengajukan ganti kerugian;

Apabila berkas perkara telah masuk dalam Pengadilan Negeri maka pihak korban dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan Gugatan ganti

kerugian. Dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP atas permohonan tersebut, Hakim Ketua Sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Dimana pengaturan mengenai prosedur pengajuan gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR disebutkan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana Tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili Gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan Gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka Gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa Gugatan ganti rugi maka Gugatan ganti rugi ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan Gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila Penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi :

- a) Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.
- b) Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- c) Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil.
- d) Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya.

10. Mengenai perlu tidaknya revisi peraturan yang mengatur mengenai wewenang hakim dalam praperadilan saat ini, khususnya mengenai pengaturan jangka waktu dan acara pemeriksaan praperadilan;

Menurut saya, perihal mengenai revisi peraturan tentang pengaturan jangka waktu dan acara pemeriksaan praperadilan tidak terlalu penting untuk dilakukan. Karena dalam pelaksanaannya saat ini, peraturan yang ada dirasa sudah sangat cukup untuk mengakomodir mengenai permasalahan yang mungkin timbul. Karena seperti yang telah saya jelaskan mengenai jangka waktu dan acara pemeriksaan praperadilan. Meskipun dalam peraturan diatur dengan jangka waktu yang sangat singkat, yaitu tujuh hari, namun dalam pelaksanaan yang telah ada, jangka waktu yang telah diaturkan telah mampu memfasilitasi bagi hakim untuk dapat menyelesaikan persidangan praperadilan. Serta tidak akan mengakibatkan putusan yang ada batal demi hukum.

